

**AKIBAT HUKUM ANAK YANG BERBEDA AGAMA DENGAN ORANG TUA
DITINJAU MENURUT HUKUM WARIS DI INDONESIA
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1582 K/Pdt/2012)**

Dhea Swasti Maharani

Email: dswastimaharani@gmail.com

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Diana Tantri Cahyaningsih

Email: dianatantri@yahoo.com

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Abstract

This article aims to analyze the consequences in life caused if children have different religion with parents or interreligion inheritance. This research uses prescriptive normative legal research. With the approach of legislation and approach of case. Using primary and secondary sources of law. Mechanical collection of legal materials through the study of literature. Analysis of legal materials using deductive syllogism. The result is that Supreme Court Rulling Number 1582 K/Pdt/2012 certify that the heirs who have different religion with the dead still can get inheritance wealth from the dead, although based on concept of Islamic Law, if the dead is Islam then the heirs who are not Islam are prohibited to receive the wealth that left by the dead. In the case of interreligious inheritance, all the opponents have to obey religion law the dead has and in this case the dead profess Islam. The heirs that have different religion can receive the wealth from the dead as the one who received wasiat wajibah.

Keywords: *Inheritance; Interreligion; Heredity Law*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum jika anak berbeda agama dengan orang tua. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat perskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Menggunakan sumber hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Analisis hukum menggunakan silogisme deduksi. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1582K/Pdt/2012 menyatakan bahwa Ahli Waris yang berbeda agama dengan Pewaris tetap dapat mendapatkan Harta Warisan peninggalan Pewaris, padahal menurut Hukum Islam, jika Pewaris beragama Islam maka Ahli Waris yang tidak beragama Islam tidak mendapatkan Harta Warisan dari Pewaris tersebut. Dalam hal Kewarisan Beda Agama, pihak-pihak di dalamnya harus tunduk terhadap hukum agama yang dianut oleh Pewaris dan pada kasus ini Pewaris memeluk agama Islam. Anak yang berbeda agama dengan orang tua dapat memperoleh bagian hartanya dari Pewaris tetapi bukan sebagai Ahli Waris tetapi sebagai orang yang diberi *wasiat wajibah*.

Kata kunci: Waris; Beda Agama; Hukum Waris

A. Pendahuluan

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, di antaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut (Eman Suparman, 2014:1).

Menurut pakar hukum Indonesia, Wirjono Prodjodikoro, hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia (Pewaris), dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain (Ahli Waris). Meskipun pengertian hukum waris tidak tercantum dalam KUH Perdata, namun tata cara pengaturan hukum waris tersebut diatur oleh KUH Perdata. Sedangkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Indonesia, pengertian hukum waris adalah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan Pewaris, lalu menentukan siapa saja yang berhak menjadi Ahli Waris dan berapa besar bagian masing-masing. Dari pengertian ini dapatlah diketahui bahwa substansi dari hukum kewarisan termasuk kewarisan Islam ialah pengaturan tentang peralihan hak milik dari si mayit (Pewaris) kepada Ahli Warisnya (Muhammad Amin Suma, 2013:17).

Di Indonesia, belum ada suatu keseragaman penerapan hukum waris yang berlaku secara nasional. Terdapat 3 hukum waris yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata. Masing-masing hukum ini mempunyai aturan mengenai waris yang berbeda-beda.

Permasalahan mengenai kewarisan banyak sekali dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu masalah yang biasanya timbul adalah permasalahan mengenai perbedaan agama antara Pewaris dan Ahli Waris. Dalam hukum Islam dan hukum perdata telah ditegaskan bahwa orang yang berbeda agama tidak bisa terjadi hubungan waris-mewarisi.

Di antara persoalan yang masih menjadi wacana pemikiran dan pembahasan di kalangan teoritis dan praktisi hukum Islam adalah kewarisan beda agama. Di satu sisi, Al-Qur'an tidak menjelaskan bagian ahli waris non-muslim, dan hadis juga menutup rapat terjadinya pewarisan antara keduanya. Namun, di sisi lain, tuntutan keadaan dan kondisi terkadang menghendaki hal yang sebaliknya. Dialektika antara hukum dan tuntutan perkembangan

zaman tersebut menjadi problem besar bagi Hukum Kewarisan Islam dewasa ini, terlebih di masa yang akan datang (Riyanta, 2012: 163-164).

Permasalahan perbedaan agama antara Pewaris dan Ahli Waris ini dapat terjadi karena adanya perpindahan agama dari salah satu pihak baik Pewaris maupun Ahli Waris. Anak/keturunan merupakan salah satu golongan yang berhak menerima harta warisan dari orang tua, bahkan anak termasuk ke dalam golongan pertama atau yang paling utama. Kenyataan bahwa anak mempunyai agama yang berbeda dari orang tua secara tidak langsung menghilangkan haknya untuk mendapatkan harta warisan tersebut. Terlebih lagi jika salah satunya memeluk agama Islam, maka sudah jelas diterangkan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa orang tua dan anak tersebut tidak dapat memiliki hubungan saling mewaris. Hal tersebut juga sesuai dengan hadist riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang berbunyi: “Orang Islam tidak punya hak waris atas orang kafir, dan orang kafir tidak punya hak waris atas orang Islam”.

Berdasarkan uraian di atas, maka sudah cukup jelas bahwa jika Pewaris beragama Islam maka Ahli Warisnya yang beragama selain Islam tidak bisa mendapatkan harta warisan dari Pewaris, tetapi di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1582 K/Pdt/2012 terdapat hal yang berbeda. Pemohon Kasasi merupakan salah satu Ahli Waris seorang Pewaris yang beragama Islam, menolak Penetapan Ahli Waris Nomor 384/Pdt.P/1990/PN.Jak.Tim. karena terdapat 3 orang Ahli Waris yang beragama Katolik. Hakim menolak permohonan kasasi tersebut dan memutuskan bahwa penetapan Ahli Waris tersebut sah dan seluruh Ahli Waris yang sudah tercantum dalam penetapan tersebut mendapatkan Hak Waris masing-masing sesuai yang diberikan Pewaris. Dari beberapa ulasan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai akibat hukum jika terjadi perbedaan agama antara Pewaris dan Ahli Waris.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Sifat penelitiannya adalah preskriptif, yaitu ilmu hukum yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, dan norma-norma hukum. Penelitian hukum yang bersifat preskriptif bertujuan untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya dilakukan. Mengingat ilmu hukum merupakan ilmu terapan, penelitian hukum dalam kerangka kegiatan akademis sekalipun harus melahirkan preskripsi yang dapat diterapkan (Peter Mahmud Marzuki, 2014:69).

Teknik analisa dalam penelitian hukum ini menggunakan teknik analisis silogisme deduksi. Penggunaan metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan premis mayor. Kemudian diajukan premis minor. Dari kedua premis ini kemudian ditarik kesimpulan atau *conclusio* (Peter Mahmud Marzuki, 2014:41-42). Premis mayor tersebut merupakan penarikan suatu aturan hukum sedangkan premis minor adalah fakta hukum yang dapat ditemukan baik pada peraturan perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1582K/Pdt/2012. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Akibat Hukum dalam Hukum Waris Jika Anak Berbeda Agama dengan Orang Tua

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1582 K/Pdt/2012 mengakibatkan para Termohon Kasasi/Tergugat dinyatakan sebagai Ahli Waris yang sah menurut Hukum Perdata dari seorang Pewaris yang beragama Islam, padahal para Tergugat tidak beragama Islam. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Hukum Waris dalam Hukum Islam yang menegaskan bahwa jika kedua pihak antara Pewaris dan Ahli Waris berbeda agama dan salah satunya Islam, maka keduanya tidak dapat mempunyai hubungan saling mewaris.

Putusan tersebut juga mengakibatkan para Termohon Kasasi/Tergugat mendapatkan hak waris yang besarnya sama dengan Pemohon Kasasi/Penggugat dan para Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat, padahal para Tergugat memiliki agama yang berbeda dengan Pewaris, sedangkan Penggugat dan para Turut Tergugat memiliki agama yang sama dengan Pewaris. Para Tergugat memang dapat diberikan hak atas harta peninggalan Pewaris, tetapi besarnya tidak sama dengan Penggugat dan para Turut Tergugat. Para Tergugat mendapatkan harta dari Pewaris juga bukan dengan status Ahli Waris tetapi hanya sebagai orang yang mendapatkan harta dari *wasiat wajibah*.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1582 K/Pdt/2012 ini mengakibatkan terbukanya peluang bagi orang tua yang memiliki agama yang berbeda dengan anak-anaknya, tetap dapat menjadikan anaknya Ahli Waris yang sah menurut Hukum Perdata walaupun sebenarnya tidak sah dan melanggar ketentuan pengaturan Hukum Waris menurut Hukum Islam.

Hal ini menyebabkan kebingungan penerapan hukum yang dapat digunakan ketika terjadi permasalahan perbedaan agama antara Pewaris dan Ahli Waris yang memiliki perbedaan agama. Sebenarnya, sudah ditekankan bahwa Hukum Waris yang berlaku bagi para pihak adalah hukum agama yang dianut Pewaris. Dahulu memang terdapat sebuah pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan lembaga yang mengadili (*choice of forum*) bagi Pewaris dan Ahli Waris yang memiliki agama berbeda dapat memilih hukum mana yang akan dipakai dalam penentuan Ahli Waris dan memilih lembaga yang menyelesaikan jika terjadi perselisihan antara Pewaris dan Ahli Waris. Tetapi sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan lembaga yang mengadili (*choice of forum*) dalam penyelesaian sengketa waris Islam sudah tidak berlaku lagi.

Kasus di atas termasuk ke dalam waris Islam karena Pewaris memeluk agama Islam, sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Perdata, hukum yang berlaku dalam pembagian waris dan penyelesaian sengketa waris adalah Hukum Islam. Hal tersebut ternyata bertentangan dengan kenyataan yang terjadi pada kasus di atas karena pembagian waris dilakukan berdasarkan Hukum Perdata dan penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Agama.

Ketika Penggugat selaku Ahli Waris yang beragama Islam menggugat bahwa yang seharusnya memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Agama, Mahkamah Agung menyatakan bahwa Pengadilan Negeri juga berhak untuk memeriksa dan mengadili kasus di atas, padahal sesuai dengan penjelasan di atas bahwa Hukum Waris yang berlaku jika terdapat perbedaan agama antara Pewaris dan Ahli Waris maka hukum yang digunakan adalah hukum agama yang dianut Pewaris. Sehingga seharusnya lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Agama, bukan Pengadilan Negeri.

Menurut penulis setelah melihat undang-undang, peraturan lain selain undang-undang dan yurisprudensi, akibat hukum yang akan timbul jika terjadi perbedaan agama antara orang tua sebagai Pewaris dan anak sebagai Ahli Waris serta jika Pewaris memeluk agama Islam ialah terhalangnya anak untuk menjadi Ahli Waris yang sah secara Hukum Waris Islam yang kemudian menghalangi anak tersebut untuk dapat memperoleh Harta Warisan dari orang tuanya yang telah meninggal.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 383 memang tidak menyebutkan bahwa perbedaan agama di antara Pewaris dan Ahli Waris

menghalangi terjadinya hubungan saling mewaris. Dapat diartikan bahwa di dalam Hukum Perdata jika anak memeluk agama yang berbeda dari orang tua maka anak tersebut tetap dapat disebut sebagai Ahli Waris yang sah menurut hukum dan memperoleh haknya sebagai Ahli Waris Golongan I selama tidak melanggar ketentuan Pasal 838 KUH Perdata.

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, orang yang memeluk agama Islam dapat menggunakan Pasal 838 KUH Perdata sebagai dasar untuk menentukan Ahli Warisnya karena masih terdapat pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan lembaga yang mengadili (*choice of forum*) dalam penyelesaian sengketa Waris Islam. Namun sejak berlakunya undang-undang tersebut, yang mana pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan lembaga yang mengadili (*choice of forum*) dalam penyelesaian sengketa Waris Islam telah dihapus, maka perihal Kewarisan pihak-pihak yang memeluk agama Islam diselesaikan dengan Hukum Waris Islam. Jika pihak non Islam tidak mau tunduk kepada Hukum Islam, maka hukum yang dipakai adalah hukum agama yang dianut oleh Pewaris. Hal tersebut sesuai dengan keputusan rakernas MA tahun 1985 yang berlangsung tanggal 21-23 Maret 1985 di Hotel Ambarukmo Yogyakarta, yang menyebutkan bahwa apabila terjadi perbedaan agama antara Pewaris dan Ahli waris, yang diberlakukan adalah hukum waris yang berlaku bagi Pewaris. Hal tersebut juga tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 172/K/Sip/1974.

Hukum Waris Islam melarang adanya hubungan saling mewaris antara orang yang berbeda agama, terlebih jika yang memeluk agama Islam adalah Pewaris. Beberapa sumber menyebutkan diperbolehkannya hubungan saling mewaris jika Pewaris tidak beragama Islam, tetapi Ahli Warisnya beragama Islam, tetapi hal tersebut belum dapat dipastikan hukumnya dalam Hukum Islam, sehingga banyak sumber yang menyebutkan bahwa jika tidak sama-sama Islam maka terhalang hubungan saling mewaris.

Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam pada intinya isinya berbunyi bahwa Ahli Waris adalah orang yang pada saat Pewaris meninggal dunia memeluk agama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris. Hal ini menegaskan bahwa jika Ahli Waris tidak memeluk agama Islam pada saat Pewaris meninggal dunia, maka orang tersebut gugur haknya sebagai Ahli Waris dan tidak dapat disebut Ahli Waris yang sah menurut Hukum Islam. Jika Ahli Waris memeluk

agama Islam pada saat Pewaris meninggal dunia, tetapi secara hukum terhalang untuk menjadi Ahli Waris (sesuai dengan ketentuan Pasal 838 KUH Perdata), maka orang tersebut juga gugur haknya untuk dapat maju sebagai Ahli Waris yang sah.

Terjadinya sengketa antara orang yang berbeda agama Islam dan non Islam menyangkut masalah Kewarisan telah terjadi sejak lama, yang kemudian menghasilkan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa tersebut, khususnya pada kasus yang salah satu pihaknya memeluk agama Islam. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1995 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51K/AG/1999 tanggal 29 September 1999 dalam salah satu pertimbangannya menyebutkan bahwa anak kandung non Muslim bukan Ahli Waris tetapi berhak mendapatkan bagian dari harta warisan berdasarkan *wasiat wajibah*.

Wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia. Wasiat tetap harus dilakukan baik diucapkan atau tidak diucapkan baik dikehendaki maupun tidak dikehendaki oleh si yang meninggal dunia. Jadi, pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan atau ditulis atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan. *Wasiat wajibah* adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'.

Besarnya bagian untuk orang yang menerima *wasiat wajibah* adalah 1/3 dari harta yang ditinggalkan Pewaris. Besaran tersebut dijelaskan pada Pasal 176 KHI. Pasal 176 KHI juga menegaskan kewajiban untuk memberikan *wasiat wajibah* bagi keluarga yang terhalang mendapatkan harta peninggalan Pewaris karena berbagai halangan, yang termasuk juga perbedaan agama di antara Pewaris dan keluarganya.

Sesuai dengan ketentuan pada berbagai undang-undang dan peraturan yang ada, maka perbedaan agama adalah salah satu penyebab terhalangnya hubungan saling mewaris antara orang tua dengan anak. Dengan adanya halangan tersebut maka menyebabkan anak tidak dapat memperoleh Harta Waris dari peninggalan orang tua sebagai Pewaris, walaupun menurut Pasal 838 KUH Perdata ia dapat dinyatakan sah secara hukum sebagai Ahli Waris. Tetapi jika orang tua menganut agama Islam dan

anak menganut agama selain Islam, maka hal tersebut tetap menghalangi adanya hubungan saling mewaris.

Orang yang memeluk agama Islam tidak mempunyai pilihan hukum untuk menentukan harta peninggalannya akan dibagi menurut hukum mana, karena semua hal yang menyangkut mengenai Kewarisan diselesaikan menurut Hukum Islam. Hukum Islam sendiri melarang adanya hubungan saling mewaris antara orang yang beragama Islam dengan orang non Islam.

Menurut penulis, pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1582 K/Pdt/2012 ini tidak dapat ditemukan penerapan undang-undang dan peraturan lain yang menyangkut mengenai Kewarisan beda agama di mana Pewaris memeluk agama Islam. Penulis merasa kurang setuju dengan yang telah diputuskan Mahkamah Agung terkait Kewarisan beda agama yang Pewarisnya menganut agama Islam setelah membaca dan memahami undang-undang dan peraturan yang ada.

Adanya undang-undang dan peraturan lain yang mengatur tentang Kewarisan beda agama seharusnya dapat dijadikan Hakim sebagai pedoman dalam memutuskan perkara ini. Hakim dalam memutuskan seharusnya tidak hanya memperhatikan satu hukum saja, terlebih kasus yang sedang diperiksa adalah kasus tentang Kewarisan beda agama di mana pihak Pewaris menganut agama Islam.

Menurut penulis, hakim baru melihat ketentuan yang ada pada Hukum Perdata. Di dalam Hukum Perdata memang agama bukan menjadi penghalang adanya hubungan saling mewaris. Hal tersebut dapat dilihat pada pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa selama anak yang dimaksud adalah anak kandung, bukan anak angkat, walaupun dari ayah yang berbeda, maka anak tersebut tetap dapat berhak menjadi Ahli Waris yang sah menurut hukum dan berhak mendapatkan harta peninggalan sebagai Ahli Waris Golongan I.

Jika hakim dapat melihat kembali bahwa agama dari Tergugat/Termohon Kasasi berbeda dari Pewaris, maka seharusnya hakim tidak akan memberikan pertimbangan seperti di atas, karena walaupun Tergugat/Termohon Kasasi merupakan anak kandung dari Pewaris tetapi mereka memeluk agama yang berbeda dengan Pewaris. Pewaris memeluk agama Islam, sehingga hukum yang seharusnya lebih banyak dilihat oleh hakim adalah Hukum Waris Islam, bukan Hukum Waris Perdata, karena sesuai dengan ketentuan di atas bahwa hukum yang digunakan jika terjadi perbedaan agama antar pihak-pihaknya adalah hukum agama yang dianut oleh Pewaris.

Jika yang digunakan adalah Hukum Waris Islam, maka Tergugat/Termohon Kasasi yang memiliki agama yang berbeda dengan Pewaris tersebut sudah terhalang untuk dapat menjadi Ahli Waris yang sah menurut Hukum Waris Islam, walaupun menurut Hukum Waris Perdata mereka tetap dapat menjadi Ahli Waris yang sah. Dengan terhalangnya hubungan saling mewaris antara Tergugat/Termohon Kasasi dengan Pewaris, maka hilang juga hak Tergugat/Termohon Kasasi untuk mendapatkan bagian harta peninggalan Pewaris sebagai Ahli Waris Golongan I. Tetapi hakim pada putusannya menguatkan putusan pengadilan yang sebelumnya, yaitu Tergugat/Termohon Kasasi adalah Ahli Waris yang sah dari Pewaris karena hukum yang digunakan adalah Hukum Waris Perdata. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang sudah ada pada Hukum Waris Islam yang tertulis pada Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menurut penulis, penulis kurang setuju dengan pertimbangan yang telah diberikan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1582 K/Pdt/2012 karena telah melanggar apa yang telah ditetapkan dalam Hukum Islam, padahal sepanjang pengetahuan penulis, yang telah ditetapkan dalam Hukum Islam, adalah perwujudan yang ada pada Al-Qur'an dan Al-Hadist, sehingga kekuatan mengikatnya lebih besar dibandingkan dengan Hukum Perdata, jika menyangkut masalah Kewarisan orang yang beragama Islam.

Mahkamah Agung memang mempunyai pandangan dan pertimbangan tersendiri dalam memutuskan perkara ini, tetapi menurut penulis, jika hal tersebut dilihat dan dibandingkan kembali dengan dasar hukum yang ada, maka pertimbangan tersebut adalah hal yang bertentangan dengan apa yang telah tertulis pada Al-Qur'an yang menjadi pedoman untuk umat Islam dalam menyelesaikan masalah di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya masalah Kewarisan dan Kewarisan beda agama.

Menurut penulis, dengan adanya putusan ini menyebabkan banyak timbulnya umat Islam yang mempunyai hubungan darah dengan orang non Islam kemungkinan akan membagi Harta Warisannya berdasarkan hukum yang memberikan bagian paling banyak dan menguntungkan, padahal sesuai dengan dasar hukum yang ada, jika Pewaris beragama Islam maka harta dibagi berdasarkan Hukum Waris Islam yang kemudian menghilangkan hak orang yang tidak beragama Islam walaupun mempunyai hubungan darah. Jika Pewaris memiliki agama non Islam dan Ahli Warisnya beragama Islam, maka haram bagi orang Islam untuk menerima harta peninggalan dari orang tersebut.

Cara-cara yang dapat dilakukan pihak-pihak yang berbeda agama agar tetap dapat memperoleh harta peninggalan dari Pewaris adalah dengan hibah dan *wasiat wajibah*. Hibah dapat diberikan hanya pada saat orang yang memberikan belum meninggal dunia, besar dari hibah juga ditentukan dan diatur dalam Hukum Islam. Cara yang lain adalah dengan *wasiat wajibah* yaitu bagian yang diberikan kepada kerabat yang terhalang untuk menjadi Ahli Waris karena berbagai alasan, salah satunya perbedaan agama. Besar harta yang diterima menurut Pasal 176 KHI adalah 1/3 dari harta peninggalan Pewaris dan tidak boleh melebihi jumlah tersebut dan orang yang menerima *wasiat wajibah* tidak dapat disebut sebagai Ahli Waris.

Dalam menerapkan hukum, kita perlu berhati-hati dan melihat dengan teliti masalah yang sedang dihadapi. Jika dihadapkan pada masalah perkawinan, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentu lebih memiliki kekuatan daripada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Jika dihadapkan pada Kewarisan Beda Agama, di mana Pewaris memeluk agama Islam, maka yang pertama kita lihat adalah ketentuan yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), kemudian baru melihat pada ketentuan yang terdapat pada KUH Perdata. Misalnya kita menemukan seorang Pewaris yang memiliki anak yang berbeda agama dengannya, maka menurut Hukum Islam, mereka terhalang untuk mempunyai hubungan saling mewaris. Jika kedua pihaknya Islam, maka menurut Hukum Islam, mereka dapat mempunyai hubungan saling mewaris, baru kemudian melihat ketentuan pada KUH Perdata, jika tidak melanggar Pasal 838 KUH Perdata, jika tidak maka tidak ada halangan saling mewaris menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata.

D. Simpulan

Akibat hukum dari terjadinya perbedaan agama antara Pewaris dan Ahli Waris tersebut dapat dilihat bahwa Ahli Waris yang berbeda agama dengan Pewaris mendapatkan besaran hak yang sama dengan Ahli Waris yang seagama dengan Pewaris. Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Hukum Islam, bahwa seseorang yang berbeda agama dengan Pewaris yang beragama Islam, berhak mendapatkan harta peninggalan dari Pewaris tetapi bukan sebagai Ahli Waris, namun sebagai penerima harta warisan berdasarkan wasiat wajibah. Wasiat wajibah tersebut nilainya tidak lebih dari 1/3 bagian dari harta warisan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 368K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1995 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 51K/AG/1999 tanggal 29 September 1999 yang antara lain dalam salah satu

pertimbangannya dinyatakan bahwa anak kandung non muslim bukan Ahli Waris, namun berhak mendapatkan bagian dari harta warisan berdasarkan wasiat wajibah.

E. Saran

1. Mahkamah Agung seharusnya lebih memperhatikan hukum dan yurisprudensi yang ada. Hakim dalam memutuskan suatu perkara, khususnya perkara mengenai Kewarisan beda agama, seharusnya lebih banyak melihat aturan-aturan hukum yang ada. Walaupun hakim memiliki keyakinan sendiri dalam memutuskan suatu perkara, tetapi hal tersebut juga seharusnya didukung dengan pemahaman mengenai hukum mana yang akan dipakai ketika menemui perkara Kewarisan beda agama, agar tidak terjadi kesalahan penerapan hukum.
2. Mahkamah Agung seharusnya dapat melihat bahwa perkara Kewarisan Islam merupakan sebuah kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili hal tersebut. Hakim seharusnya juga dapat melihat bahwa dalam perkara Kewarisan, hukum yang dipakai dalam menyelesaikan sengketa di dalamnya adalah hukum agama yang dianut Pewaris.

Daftar Pustaka

Buku

- Eman Suparman. 2014. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Muhammad Amin Suma. 2013. *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama. 2009
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Riyanta. 2012. "Kewarisan Beda Agama (Studi Pandangan Muaz \ bin Jabal)". *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Vol. 46 No. I, Januari-Juni 2012. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama